



P U T U S A N

Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan:

**Pemohon**, Tempat Tanggal Lahir Bandung, 12 Desember 1964 (56 Tahun), agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. Garung RT.003 RW.007 Desa Pataruman Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, sebagai Pemohon.

melawan

**Termohon I**, Tempat/Tanggal Lahir Bandung, 07 Desember 1983 (33 Tahun), agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kp. Lembur Kadu RT.001 RW.010 Desa Ciluncat Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung, sebagai **Termohon I**;

**Termohon II**, Tempat/Tanggal Lahir Bandung, 07 Maret 1986 (34 Tahun), agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kp. Bunisari RT 002 RW 006 Desa Pataruman Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Termohon II**;

**Termohon III**, Tempat/Tanggal Lahir Cililin, 07 Juni 1989 (31 Tahun), agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kp. Garung RT 004 RW 007 Desa Pataruman Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Termohon III**;

**Termohon IV**, Tempat/Tanggal Lahir Bandung, 11 Desember 1990 (30 Tahun), agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. Garung RT 003 RW 007 Desa Pataruman Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Termohon IV**;

Halaman 1 dari 16 halaman

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Barat, sebagai **Termohon IV**;

**Termohon V**, Tempat/Tanggal Lahir Bandung, 04 Agustus 2001 (19 Tahun), agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Buruh Pabrik, tempat kediaman di Kp. Garung RT 003 RW 007 Desa Pataruman Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat, sebagai **Termohon V**.

Selanjutnya Termohon I sampai dengan Termohon V disebut sebagai para Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon.

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan gugatan Isbat Nikah tertanggal 20 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah dengan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Nph, pada tanggal 20 Januari 2021 dan di hadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Istri dari Dayat bin Rasik. Adapun Termohon I sampai dengan Termohon V adalah anak kandung dari Pemohon dan Dayat bin Rasik.
2. Bahwa pada tanggal 25 Juni 1979 Pemohon dengan Dayat bin Rasik, telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di wilayah hukum Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat.
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut (Pemohon dengan Dayat bin Rasik) yang bertindak sebagai wali nikah bernama Bapak Momon sebagai Ayah kandung Pemohon, disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak Pandi dan Bapak Jumai serta disaksikan oleh undangan lain, dengan mas kawin berupa uang Rp. 900.00,- dan seperangkat alat shalat dibayar tunai;
4. Bahwa pada saat pelaksanaan akad nikah Pemohon berstatus Gadis. Sedangkan Dayat bin Rasik berstatus Jejaka. Sehingga antara keduanya tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan, semenda maupun

Halaman 2 dari 16 halaman

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan lain yang dilarang oleh Agama maupun Undang-Undang yang berlaku di Negara kesatuan Republik Indonesia;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Dayat bin Rasik. membina rumah tangga terakhir di Kp. Garung RT 003 RW 007 Desa Pataruman Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat. Adapun dari pernikahan tersebut dikaruniai 5 orang anak yang bernama:

- a. Anak I, tanggal lahir 07 Desember 1983.
- b. Anak II, tanggal lahir 07 Maret 1986.
- c. Anak III, tanggal lahir 07 Juni 1989.
- d. Anak IV, tempat tanggal 11 Desember 1990.
- e. Anak V, tanggal lahir 04 Agustus 2001.

6. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2021 Suami Pemohon yang bernama Dayat bin Rasik telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian dari Desa Pataruman Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat Nomor: 474.3/06/DS/Ket/Kesra Tertanggal 12 Januari 2021.

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada orang yang menyatakan keberatan dan/atau mengganggu gugat atas pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pernikahan (Pemohon dengan Dayat bin Rasik.) tidak tercatat di KUA Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat sebagaimana Surat Pengantar Isbat Nikah Nomor: B-46/kua.10.26.06/ Pw.01/XII/2020 tertanggal 18 Januari 2021, sehingga tidak dapat dibuktikan dengan kutipan akta nikah. Oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah atas pernikahan Pemohon dengan Dayat bin Rasik tersebut agar dapat dibuktikan dengan Akta Nikah untuk kepentingan Administrasi ke BPJS Ketenagakerjaan serta untuk kepentingan hukum lainnya.

9. Bahwa atas dasar itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah mengesahkan pernikahan Dayat bin Rasik. dengan Pemohon;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dalam hal ini Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan penetapan yang

Halaman 3 dari 16 halaman

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan (Pemohon dengan Dayat bin Rasik) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 1979 di wilayah hukum Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Pemohon dengan Dayat bin Rasik ke KUA Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan para Termohon telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa walaupun Pemohon dan para Termohon hadir pada setiap persidangan namun tidak dapat dilaksanakan mediasi karena perkara isbat nikah kontensius merupakan pengecualian perkara yang harus dimediasi bila pihak Pemohon dan Termohon hadir di persidangan.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tanpa perubahan.

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan pada tanggal 10 Februari 2021, yang pada pokoknya para Termohon mengakui semua dalil-dalil gugatan isbat Nikah Pemohon.

Bahwa oleh karena para Termohon telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Pemohon, maka tahap jawab menjawab dinyatakan cukup.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi. Adapun bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 halaman

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3217105212640008, tertanggal 05 November 2012 atas nama lis (Pemohon), yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3217100111060021, atas nama Kepala Keluarga Dayat, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, tanggal 19 November 2015, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/06/Ds/Ket/Kesra, atas nama Dayat, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Pataruman, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, tanggal 12 Januari 2021, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat Nomor B-46/Kua.10.26.06/Pw.01/XII/2020, atas nama Dayat dan lis, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, tanggal 18 Januari 2021, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda P.4;

Bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, para Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu:

1. **Saksi I Pemohon**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kp. Garung RT.06 RW.07 Desa Pataruman, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, di bawah

Halaman 5 dari 16 halaman

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan almarhum Suami Pemohon serta para Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon dan almarhum Suami Pemohon sejak kecil.
- Bahwa Dayat bin Rasik meninggal pada bulan Januari 2021 karena sakit.
- Bahwa hubungan Pemohon dan almarhum Suami Pemohon semasa hidupnya adalah suami istri.
- Bahwa semasa hidupnya Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon menikah pada tanggal 25 Juni 1979 di rumah orang tua Pemohon di Desa Petaruman.
- Bahwa ketika menikah status Pemohon adalah gadis, sedangkan Almarhum Suami Pemohon berstatus jejaka.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Momon. Sedangkan yang menjadi Saksi nikah dalam pernikahan tersebut adalah Pandi dan Juma'i. Adapun mahar yang diberikan adalah uang sejumlah Rp900.00 (sembilan ratus rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon tidak ada hubungan darah (nasab) dan sesusuan, melainkan orang lain.
- Bahwa sejak dalam pernikahan hingga sekarang, Pemohon dan almarhum Suami Pemohon tetap beragama Islam dan keduanya tidak pernah bercerai hingga almarhum Suami Pemohon meninggal dunia.
- Bahwa selama dalam masa pernikahannya tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon.
- Bahwa pernikahan Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihampelas karena petugas yang diamanahi mengurus administrasi telah lalai.
- Bahwa sejak Pemohon menikah dengan Dayat bin Rasik sampai sekarang telah dikaruniai anak lima orang, masing-masing bernama

Halaman 6 dari 16 halaman

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, dan Anak V.

Bahwa tujuan permohonan isbat nikah Pemohon adalah agar pernikahan Pemohon dengan Dayat bin Rasik diakui secara hukum dan dapat dibuktikan dengan Akta Nikah serta untuk kepentingan Administrasi ke BPJS Ketenagakerjaan dan kepentingan hukum lainnya.

**2. Saksi II Pemohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kp. Garung RT.06 RW.07 Desa Pataruman, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan almarhum Suami Pemohon serta para Termohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon dan almarhum Suami Pemohon.
- Bahwa Dayat bin Rasik meninggal pada bulan Januari 2021 karena sakit.
- Bahwa hubungan Pemohon dan almarhum Suami Pemohon semasa hidupnya adalah suami istri, namun saksi tidak mengetahui pernikahan keduanya karena saat itu saksi belum lahir.
- Bahwa walaupun ayah kandung saksi sebagai saksi nikah Pemohon dan almarhum Suami Pemohon saat menikah dulu, namun ayah kandung saksi tidak pernah cerita apapun terkait prosesi pernikahan keduanya hingga ayah saksi meninggal dunia.
- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon telah dikaruniai anak lima orang, masing-masing bernama Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV, dan Anak V.

Bahwa akhirnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi.

Bahwa Pemohon kemudian menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, kemudian Ketua Majelis menjelaskan bahwa saksi Pemohon yang bernama **Saksi II Pemohon**, tidak mengetahui secara pasti prosesi pernikahan terkait terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan Pemohon, sehingga Majelis Hakim

Halaman 7 dari 16 halaman

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk menghadirkan 1 (satu) saksi lagi. Namun Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi karena sudah tidak ada lagi yang dapat Pemohon hadirkan untuk menjadi saksi dan menyatakan siap bersumpah untuk memenuhi alat bukti atas perkara *aquo*.

Bahwa kemudian Ketua Majelis menjatuhkan putusan sela yang amar sebagai berikut:

## MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara.

1. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) di persidangan, yang berbunyi:

*Demi Allah, saya bersumpah bahwa apa yang tercantum dalam permohonan saya dan segala apa yang saya terangkan di persidangan adalah benar, tidak lain kecuali yang sebenarnya. Jika di kemudian hari ternyata tidak benar, saya siap diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.*

2. Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir.

Bahwa setelah Ketua Majelis membacakan putusan sela tersebut, Pemohon mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) sebagai tersebut di atas.

Bahwa oleh karena para Termohon telah mengakui semua dalil-dalil Pemohon, sehingga para Termohon tidak mengajukan pembuktian.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan. Sedangkan para Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan atas permohonan Pemohon dan mohon putusan.

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 16 halaman

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan itsbat nikah/pengesahan kawin yang pernikahannya dilaksanakan menurut hukum Islam namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihampelas atau tempat pernikahan tersebut dilaksanakan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) serta penjelasannya angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa permohonan itsbat nikah/pengesahan kawin tersebut diajukan oleh yang oleh istri saja (Pemohon) sedangkan suami Pemohon telah meninggal dunia, serta menjadikan ahli waris almarhum suami Pemohon (Dayat bin Rasik) yaitu anak-anak Pemohon dan almarhum Suami Pemohon sebagai para Termohon, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan para Termohon mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara tersebut dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya tanpa perubahan.

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut agar menyatakan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan almarhum Suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 1979 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, karena pernikahannya tidak tercatat dalam register buku nikah sehingga keduanya tidak memperoleh buku Kutipan Akta Nikah.

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para

Halaman 9 dari 16 halaman

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya para Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan atas permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa walaupun para Termohon mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon, guna menghindari terjadinya penyelundupan hukum terkait pengesahan status hukum seseorang, maka majelis Hakim perlu membebani Pemohon membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya yang tidak diakui secara murni oleh Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, dan P.4 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti P.1 sampai dengan P.4. merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1868 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Materai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*.

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi dua orang masing-masing bernama Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon, bukan termasuk orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya sebagaimana ketentuan pasal 145 HIR. jo. pasal 1909 KUH Perdata, saksi juga telah menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 148 HIR jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 147 HIR, jo. pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal pasal 144 HIR. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat

Halaman 10 dari 16 halaman

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi Pemohon tersebut telah telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang bahwa saksi Pemohon bernama Saksi I Pemohon dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan dan keterangan tersebut didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri serta ada relevansinya dengan pokok perkara atau dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi. Sedangkan saksi Pemohon bernama Saksi II Pemohon dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi tidak mengetahui prosesi pernikahan Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon karena pada saat prosesi akad nikah Pemohon, saksi belum lahir dan orang tua saksi tidak pernah cerita terkait pernikahan Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon, namun saksi mengetahui para Termohon adalah anak kandung Pemohon dan almarhum Suami Pemohon. Oleh karena keterangan saksi tersebut tidak ada relevansinya dengan pokok perkara, maka saksi tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan Pasal 169 HIR.

Menimbang bahwa hanya satu saksi Pemohon yang memenuhi syarat formil dan materiil dan berdasarkan asas *unus testis nullus testis*, yang maksudnya satu orang saksi tidak dapat dijadikan alat bukti, maka alat bukti saksi yang diajukan Pemohon hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan. Sehingga untuk menyempurnakan alat bukti saksi tersebut, Pemohon harus menambah dengan alat bukti lainnya.

Menimbang bahwa di samping alat bukti dua orang saksi, Pemohon juga telah mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir*) yang telah dibebankan kepadanya, maka Majelis Hakim akan menilai sumpah tambahan (*suppletoir*) sebagai berikut:

Menimbang bahwa sumpah tambahan (*suppletoir*) yang diucapkan Pemohon tersebut telah ada terlebih dahulu bukti permulaan (*begin van bewijs*), sumpah tersebut atas perintah Majelis Hakim, sumpah tersebut diangkat di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa perkaranya dan sumpah

Halaman 11 dari 16 halaman

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Nph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diangkat atau dilakukan oleh Pemohon sendiri, sebagaimana ketentuan pasal 155, 157 dan 158 HIR. jo pasal 1929, 1960, 1961, 1966 dan Pasal 1965 KUHPdata, oleh karena itu sumpah tambahan (*suppletoir*) tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti. Selain itu, sumpah tambahan (*suppletoir*) tersebut diucapkan oleh Pemohon di depan persidangan dan terdapat relevansinya dengan perkara *aquo* serta mengenai hal yang dialami sendiri oleh Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 1931 KUH Perdata, oleh karena itu sumpah tambahan (*suppletoir*) tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa sumpah tambahan (*suppletoir*) Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga dapat dipertimbangkan dan kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna.

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian sumpah tambahan (*suppletoir*) tersebut, maka dengan sendirinya alat bukti Pemohon menjadi alat bukti yang sempurna dan mengikat (*volledige bindende bewijskracht*), sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut telah dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh para Termohon serta bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon secara administrasi kependudukan sebagai suami istri dengan terbitnya Kartu Keluarga sebagamanai bukti P.2.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh para Termohon serta dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 Juni 1979, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, tetapi sampai saat ini pernikahan tersebut belum tercatat di buku register nikah pada Kantor Urusan Agama setempat, sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pernikahan jo. Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang

Halaman 12 dari 16 halaman

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Nph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh para Termohon serta dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa sebelum menikah status Pemohon adalah gadis, sedangkan status Almarhum Suami Pemohon adalah jejak dan keduanya sejak menikah sampai saat ini masih tetap beragama Islam, serta Pemohon tidak terdapat hubungan darah (nasab) maupun sesusuan, melainkan orang lain. Oleh karena itu, antara Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon tidak terdapat halangan syar'i melakukan pernikahan, sebagaimana ketentuan pasal 8 sampai pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan serta pasal 39 sampai pasal 66 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh para Termohon serta dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pernikahan Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon yang dilaksanakan atau diadakan oleh wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Momon, yang menjadi saksi nikah adalah Pandi dan Juma'i dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp900.00, (Sembilan ratus rupiah) serta dihadiri oleh kerabat Pemohon dan almarhum Suami Pemohon, sebagaimana ketentuan pasal 16 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat telah terbukti pernikahan Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon memenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 6 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi persyaratan pernikahan sebagaimana dikehendaki pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melanggar larangan pernikahan yang diatur dalam pasal 8 sampai pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan serta pasal 39 sampai 66 Kompilasi Hukum Islam, sehingga pernikahan antara Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 juni 1979 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihampelas, kabupaten Bandung Barat, harus dinyatakan sah.

Halaman 13 dari 16 halaman

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan pengakuan para Termohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa selama dalam pernikahan Pemohon telah dikaruniai anak lima orang masing-masing bernama:

- a. Anak I, tanggal lahir 07 Desember 1983.
- b. Anak II, tanggal lahir 07 Maret 1986.
- c. Anak III, tanggal lahir 07 Juni 1989.
- d. Anak IV, tempat tanggal 11 Desember 1990.
- e. Anak V, tanggal lahir 04 Agustus 2001

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang diakui oleh para Termohon dan dikuatkan dengan bukti P.3 dan P.4, serta keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Dayat bin Rasik telah meninggal dunia pada tanggal 07 Januari 2021 karena sakit. Selama pernikahannya dengan Pemohon tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihampelas.

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, baik hukum agama maupun hukum positif sebagaimana ketentuan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat bahwa segala ketentuan perundangan-perundangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan (Pemohon) dengan almarhum Suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 1979 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung

Halaman 14 dari 16 halaman

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan Pemohon dengan almarhum Suami Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat.

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan 12 Rajab 1442 Hijriah, oleh Mulyadi, S.H.I, M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Agus Sopyan, S.H.I, dan Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada saat itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhamad Faturrohman, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

**Mulyadi, S.H.I, M.H.I.**

Anggota Majelis,

Anggota Majelis,

ttd

ttd

**Agus Sopyan, S.H.I.**

**Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Muhamad Faturrohman, S.H., M.H.**

Halaman 15 dari 16 halaman

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Rincian Biaya:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 625.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 60.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 785.000,00

(Tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman

Putusan Nomor 384/Pdt.G/2021/PA.Nph

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)